



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 00000/Pdt.G/2019/PA.Amg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Amg. tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/01/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jaga II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 6 Tahun. Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober tahun 2018 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut:
  - a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk;
  - c. Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah
  - d. Tergugat sering menyembunyikan uang hasil kerja, dan tidak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018. Ketika itu Tergugat pulang dari kerja lalu Penggugat bertanya bagaimana soal pekerjaan dan nafkah untuk keluarga, Tergugat malah marah-marahan menyuruh Penggugat agar

hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai saja uang Penggugat sendiri. Saat itu Penggugat langsung emosi dan terjadi pertengkaran luar biasa, sehingga Penggugat mengantar sebagian pakaian Tergugat kerumah Nenek Tergugat. Lalu Penggugat juga turun dari rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 Bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxx, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanamon diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2019;

**Subsida :**

hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Amurang, tertanggal 4 Januari 2019, bahwa Penggugat dibebaskan beracara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA. Amg., tertanggal 24 Januari 2019 dan 7 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Riflan Manangin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Minahasa Selatan selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jaga II, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak, masing-masing bernama; a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 8 tahun dan b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 6 Tahun. Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
  - Bahwa, penyebabnya Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah;

hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan Kelurahan malalayang, Kota Manado. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Riflan Manangin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jaga II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun. Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah;
- Bahwa, sejak bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) di Pengadilan Agama Amurang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka

hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatian kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah, sejak bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar

hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadinya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2018, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, serta adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur

hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun dan b. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun. Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat Suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan

hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (a, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;;

hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat mengajukan perkara prodeo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) RBg. Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor W19-A4/545/HK.05/IX/2019, tertanggal 18 Januari 2019, bahwa Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang, Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun 2019 sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari *Rabu* tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awwal 1440* Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S. Ag. MH, sebagai Ketua Majelis serta Masita Olii, SHI., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Adil, S.Ag.M.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**TTD**

**Masita Olii, SHI**

Hakim Anggota,

**TTD**

**Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Nur Amin, S. Ag. MH**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Muhammad Adil, S.Ag.M.HI**

### Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,-        |
| 2. Proses      | ; Rp 0,-        |
| 3. Panggilan   | : Rp0,-         |
| 4. Redaksi     | : Rp 0,-        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 0,-</u> |
| <b>Jumlah</b>  | : Rp0,-         |

hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.





Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

**Musa Antu, SH.**

hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)